BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah suatu agama yang disampaikan oleh nabi-nabi berdasarkan wahyu Allah yang disempurnakan dan diakhiri dengan wahyu Allah pada nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir.[1]

Syari'at secara harfiah adalah jalan ke sumber (mata) air yakni jalan lurus yang harus di ikuti oleh setiap Muslim. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.[2]

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama islam.[3] Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia didunia ini dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Menurut Abu Ishq al Shatibi (m.d. 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara: (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu

---

[1]Syaidus Syahar, 1983, *Asas-asas Hukum Islam*, Bandung; Penerbit Alumni, hal. 6.

[2] Muhammad Daud Ali, 1990, *Hukum Islam*, Jakarta; Penerbit Rajawali Pers Citra Niaga Buku Perguruan Tinggi, hal. 46.

[3]*Ibid* hal. 42.

didalam kepustakaan disebut al-maqasid al-khamsah atau al-maqasid al-syari'ah (tujuan hukum Islam).[4]

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah.Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-qur'an dan hadist.

Tindakan kriminal adalahtindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist. Hukum Pidana Islam merupakan syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia maupun akhirat.[5]

Jarimah ialah larangan-larangan Syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Para Fuqoha sering memakai kata-kata "*Jinayah*" untuk "*jarimah*". semula pengertian "*jinayah*" ialah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta-benda ataupun lain-lainnya. Akan tetapi kebanyakan fuqoha memakai kata-kata "*Jinayah*" hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya.[6]

---

[4]*Ibid* hal. 61.

[5]Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Penerbit Sinar Grafika, hal 1

[6]Ahmad Hanafi, 1967, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Penerbit Bulan Bintang, hal 1

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan/atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan maka dapat diklasifikasikan atau dikelompokan menjadi: disengaja (*amd*), tidak disengaja (*khata*), dan semi disengaja (*syibhu al-amd*).[7] Dasar hukum sanksi pembunuhan disengaja di dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum di Dalam Al-Qur'an

   Dalil hukum yang mengantur tentang sanksi hukum pembunuhan disengaja adalah *qisas* atau diyat diantaranya sebagai berikut.

   Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 178

   يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ
   بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ
   وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ
   ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

   Artinya:

   "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafann dari saudaranya, hendaklah (memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Baarangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih".(Q.S Al-Baqarah ayat 178)

[7]*Ibid* hal 24

Disini telah timbul suatu permasalahan yaitu bagaimana jika pembunuhan sengaja tersebut terjadi atas paksaan dari orang lain atau *overmacht*?

Paksaan (*Al-Ikrah*) adalah salah satu alasan atau sebab yang menghapus hukuman. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Abdul Qadir Awdah : Artinya: “Hukuman dihapuskan terhadap pelaku dalam empat perkara yaitu paksaan, mabuk, gila, dan anak kecil”.

Dalam Al-Qur’an surat An-Nahl 106 dijelaskan:

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ
وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ
عَظِيمٞ ١٠٦

Artinya:

Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. (Q.S An-Nahl 106)

Dalam jarimah pembunuhan yang disebabkan adanya paksaan (*ikrah*), paksaan tersebut tidak dapat menghapus hukuman. Para fuqoha sepakat bahwa *overmacht* tidak bisa menghapus hukuman dari orang yang dipaksa apabila tindak pidana yang dilakukannya adalah pembunuhan, pemotongan anggota badan, atau pemukulan yang membinasakan. Dalil mereka adalah firman Allah SWT :

قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ
إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا
تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى
حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

Artinya:

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).(Al An'am : 151)

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ
ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (Q.S Al-Ahzab : 58).

Diantara dua ayat tersebut sangatlah jelas bahwa membunuh adalah perbuatan yang dilarang atau diharamkan oleh Allah, dan manusia boleh membunuh jikalau ada alasan yang benar, maka apabila membunuh atau menyakiti seseorang tanpa alasan yang benar maka dapat diberikan hukuman yang berlaku dalam Islam serta akan mendapatkan dosa besar.

Jarimah pembunuhan dengan jalan terpaksa atau dipaksa terhadap

si korban yang tidak mempunyai kesalahan, lalu mereka membunuhnya dengan sengaja dan melawan hukum, maka sesungguhnya perbuatan itu termasuk dzalim dan didalam hatinya telah berkata bahwa dengan membunuh akan menyelamatkan dirinya dari orang yang memaksanya atau dari sesuatu yang bahaya.

Dalam kaidah fikihpun telah menjelaskan bahwa "kemadharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemadharatan lagi" dapat kita petik arti dari kaidah tersebut bahwa untuk penyelasain masalah dalam kejahatan tidak boleh diselesaikan dengan jalan yang salah atau dapat merugikan orang lain. Serta telah dijelaskan pula dalam kaidah fiqh bahwa "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya".

Menurut Imam Malik dan Imam hambali hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang dipaksa membunuh adalah hukuman *qisas*, ulama' Syafiiyah berpendapat menyatakan bahwa hukumannnya adalah qisas. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, menurut pendapat Zufar hukumannya qisas, serta menurut Abu Yusuf hukumannya adalah diyat, sedangkan Abu Hanifah hukumannya adalah diyat.

Dalam hukum pidana Indonesia, *Overmacht* telah diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 48 yang berbunyi:

"Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana".

Apa yang diartikan dengan daya paksa ini tidak dapat dilakukan dengan melihat penjelasan yang diberikan oleh pemerintah ketika kitab

undang-undang (Belanda) dibuat. Dalam M.v.t dilukiskan sebagai: "setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan atau tekanan yang tidak dapat ditahan". Hal yang disebut terakhir ini, "yang tidak dapat ditahan", memberikan sifat kepada tekanan atau paksaan itu. Yang dimaksud dengan paksaan disini bukan paksaan yang mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya. Ucapan "tidak bisa ditahan" menunjukkan bahwa menurut akal sehat tak dapat diharapkan dari si pembuat untuk mengadakan perlawanan.

Oleh karena itu, dalam *overmacht* (daya paksa) dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu: (1) *vis absoluta* (paksaan yang absolut) dan (2) *vis compulsiva* (paksaan relatif). Yang dimaksud dengan daya paksa dalam pasal 48 adalah vis compulsiva (daya paksa relatif), Istilah "gendrage" (didorong) menunjukkan bahwa paksaan sebenarnya tidak dapat mengadakan perlawanan.[8] Ini selalu bersifat psikis, bukan fisik, inilah yang dimaksud oleh pasal 48 KUHP dengan hal memaksa atau *overmacht*.

Sifat memaksa yang tidak mutlak ini adalah demikian, bahwa dari seorang manusia biasanya tidak dapat diharapkan, bahwa ia akan menentang paksaan itu oleh karena, jika ia menentang, kepentingannya atau kepentingan orang lain atau kepentingan umum akan sangat dirugikan.

Secara relatif dan psikis orang dapat juga dipaksa oleh orang lain (*overmacht* dalam arti sempit) dan dapat juga dipaksa oleh keadaan yang

[8]Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta,hal. 288

gawat (*noodtoestand*).

Contoh dalam hal pembunuhan adalah sebagai berikut : Dua orang, D dan E, bersama-sama memanjat gunung dengan menggunakan tali dadung yang dipegang oleh kedua orang itu. Pada suatu waktu terjadi keadaan, bahwa bagi si D hanya ada dua alternatif, yaitu melepaskan talinya dengan akibat bahwa si E akan jatuh ke dalam jurang, atau tetap memegang tali dengan kepastian bahwa keduanya akan jatuh ke dalam jurang. Apabila si D melepaskan talinya dengan akibat bahwa E jatuh ke dalam jurang dan mungkin akan meninggal dunia, maka bisa dikatakan, bahwa D berbuat terdorong oleh hal memaksa berupa keadaan gawat (noodtoestand).[9]

Dari contoh tersebut menurut hukum pidana Islam tidak memberlakukan *overmacht* pada tindak pidana pembunuhan, pemotongan anggota badan, dan penganiayaan berat. Berbeda dengan hukum pidana Indonesia, walaupun perbuatan tersebut pada kenyataannya telah memenuhi unsur pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, namun dalam konsep *overmacht* dalam hukum pidana Indonesi ini berlaku untuk semua tindak pidan, termasuk dalam tindak pidana pembunuhan. Maka dari itu secara mendalam dan tuntas penulis akan jelaskan permasalahan dalam skripsi ini yang berjudul : ***"OVERMACHT* DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Komperatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)".**

[9]Wirjono Prodjodikoro, 1981 *Asas-asas Hukum pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum Overmacht dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana implementasi sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan karena overmacht menurut hukum pidana Islam dan Hukum pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan alasan tindak pidana pembunuhan karena overmacht menurut hukum Islam dan Hukum pidana Indonesia
2. Untuk mengetahui implementasi atau penerapan sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan karena overmacht menurut hukum Islam dalam hukum pidana Indonesia

Adapun manfat yang di harapkan dalam penelitian adalah :

(a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini penulis berharap dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum islam dan dijadikan bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang pasti lebih mendalam khususnya mengenai permasalahan overmacht dalam tindak pidana pembunuhan baik perspektif hukum pidana Islam maupun perspektif hukum pidana Indonesia, serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

(b) Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini penulis berharap akan memberikan wawasan pengetahuan yang nyata dan dapat memberikan informasi mengenaipermasalahan overmach dalam tindak pidana pembunuhan baik perspektif hukum pidana Islam maupun perpsektif hukum pidana Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

Dalam aturan Hukum Islam dan Hukum Pidana Positif sudah sangat jelas bahwa pembunuhan adalah perbuatan yang sangat dilarang, dan bagi yang melanggarnya maka akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan yang diberlakukannya. Namun untuk pembunuhan karena sebab *overmacht* dalam aturan hukum yang diberlakukan didalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif memiliki beberapa perbedaan, dan mengenai sanksi yang diterapkannya pun berbeda.Dalam penentuan bahwa kasus pembunuhan itu karena sebab*overmacht* atau bukan tentu harus melewati syarat-syaratnya yang sudah ditentukan. Seperti dalam hukum Islam yaitu sebagai berikut:

1. Ancaman yang menyertai paksaan adalah berat
2. Apa yang diancamkan adalah seketika yang mesti (hampir) terjadi
3. Orang yang memaksa mempunyai kesanggupan (kemampuan) untuk melaksanakan ancamannya, meskipun dia bukan penguasa atau petugas tertentu, sebab yang menjadi ukuran ialah kesanggupan nyata

4. Pada orang yang menghadapi paksaan timbul dugaan kuat bahwa apa yang diancamkan padanya benar-benar akan terjadi,
5. Perkara yang diancamkan adalah perbuatan yang dilarang. Sedangkan untuk persyaratan dalam hukum pidana Indonesia menentukan batas pertanmggung jawaban pidana dari pembuatannya semua penentuan ini harus berdasarkan ukuran-unuran obyektif. hakim harus melakukan pembuktian yang sangat ketat dan mendalam untuk membuktikan bahwa ada unsur overmacht atau tidak dalam tindak pidana. Apabila terbukti ada unsur paksaan (*Overmacht*) maka hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman pada sipelaku, akan tetapi jika tidak terbukti, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang dilakukannya

E. Metode Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah harus memakai suatu metode,karena metode merupakan suatu instrumen yang penting agar suatu penelitian dapat terlaksana dengan terarah sehingga tercapai hasil yang maksimal. Dalam penyusunan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yangdimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif.[10]
2. Metode Pendekatan

[10]Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung; Penerbit CV Mandar Maju, hal. 60

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yaitu dalam menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam skripsi ini pendekatan masalah dengan melihat dan membahas suatu permasalahan dengan menitikberatkan pad aspek-aspek yang berkaitan dengan hukum Islam, serta melihat dan membahas suatu permasalahan yang menitikberatkan pada aspek-aspek hukum pidana Indonesia seperti KUHP dan juga dengan penerapan kaidah-kaidah hukum.

3. Jenis data

Data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, yakni analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.[11] karena yang menjadi objek penelitian merupakan konsepsi-konsepsi dalam pemikiran seseorang atau banyak orang.

(a) Sumber data primer

Sumber data primer ialah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan oranglain.[12] Data primer merupakan literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penelitian, yaitu:

1. Kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
2. Al-Qur'an dan Hadist serta Kaidah-kaidah hukum Islam

b. Sumber data sekunder

[11]*Ibid* hal.99
[12]Ibid hal. 65

Sumber data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, meliputi buku-buku yang berkaitan dengan overmacht dalam tindak pidana pembunuhan, kamus, dan sebagainya.

4. Metode Penelitian Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data deduktif, adalah studi yang ingin memahami sesuatu dari yang umum ke yang khusus, yang mana cara berpikir dimulai dari pokok permulaan dengan menguraikan semua hal yang terkandung atau mungkin dapat disusun atas dasar tersebut, sehingga seluruh jalan pemikiran tidak ada yang bertentangan atau yang tidak serasi.[13]Metode ini digunakan oleh penulis untuk mengeksplorasi data yang terdapat litelatur-litelatur yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus.

Metode ini digunakan oleh penulis untuk mengekplorasi data yang terdapat pada bab II dan III. Penulis juga menggunakan metode analisis komparatif, yaitu menganalis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui kelebihan, kelemahan, mana yang benar dan mana yang lebih. Penulis juga menggunakan metode analisis komparatif, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui kelebihan, kelemahan, mana yang benar dan mana yang lebih kuat. Metode ini digunakan untuk menguraikan pokok permasalahan pada bab IV.

[13]*Ibid* hal. 13

F. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini dapat mengarah pada tujuan penelitian, maka telah disusun sistematika Pembahasan yaitu sebagai berikut :

BAB pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah berserta tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB tinjauan pustaka, yang mencakup bahasan mengenaii ketentuan pidana yang menyajikan landasan yuridis dan beberapa penjelasan para fuqoha' terdahulu terkait dengan overmacht. Detailnya, dalam bab dua ini meliputi; dasar peniadaan pidana, macam-macam overmacht, syarat-syarat berlakunya overmacht, baik menurut hukum islam dan hukum pidana Indonesia.

BAB pembahasan dan hasil analisis terhadap bab-bab sebelumnya, yaitu analisis mengenai dasar hukum, alasan, serta penerapan sanksi overmacht dalam tindak pidana pembunuhan.

BAB penutup merupakan proses akhir dari semua bab sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai hipotesa penulis yang berkaitan dengan overmacht dalam tindak pidana pembunuhan dan badan dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan diakhiri dengan penutup.